



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 57 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Alokasi Dana Kampung adalah salah satu sumber pendapatan kampung, yang pengelolaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 15 Seri A);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.

7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggaraan pemerintahan kampung.
11. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
12. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait untuk mengalokasikan dan menyalurkan Alokasi Dana Kampung guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

- (2) Tujuan Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung adalah :
- menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Kampung dan pemberdayaan masyarakat;
 - meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
 - meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3

- Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.
- Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - kebutuhan penghasilan tetap kepada Penghulu dan Perangkat Kampung;
 - jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis; dan
- Besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung berdasarkan:
 - 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung (ADK Min)
 - 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara Proporsional (ADK Proporsional) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis, dengan indeks :
 - 40% (empat puluh perseratus) jumlah penduduk;
 - 15% (lima belas perseratus) angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas perseratus) luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) indeks kesulitan geografis.
- Pembagian dan Perhitungan ADK sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kampung disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap Kesatu sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. Tahap Kedua sebesar 40% (empat puluh perseratus).
 - c. Tahap Ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 5

- (1) Penghulu mengajukan permohonan pencairan dana melalui Camat kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pencairan dana tersebut untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati. Atas Dasar persetujuan Bupati tersebut disampaikan kepada DPPKAD untuk diproses sebagaimana mestinya kepada pejabat yang dikuasakan untuk pencairan dana.
- (3) Dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui rekening kas daerah, selanjutnya dana tersebut langsung disalurkan ke rekening kas kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu.
- (4) Proses pencairan dana ADK Tahap I dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap I;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap I;
 - e. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBKampung);
 - f. anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung);
 - g. fotocopy SP2D terakhir;
 - h. rekening koran terakhir;
 - i. fotocopy buku cek;
 - j. surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bank sebagai Kas Kampung;

- k. surat Keputusan Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
 - l. surat Keputusan Penghulu tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK);
 - m. surat Keputusan Penghulu tentang Pengangkatan Juru Tulis;
 - n. spesimen Penghulu dan Juru Tulis;
 - o. laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) kampung tahun sebelumnya yang berupa Realisasi fisik dan keuangan (RFK), Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ Fungsional;
 - p. peraturan Kampung tentang pelaksanaan APBKampung;
- (5) Khusus untuk Bantuan Purna Bakti Penghulu penyalurannya diberikan dalam satu tahap pencairan.
 - (6) Pencairan dana Tahap II dan Tahap III dapat dilakukan setelah menyampaikan laporan penggunaan dana tahap sebelumnya.
 - (7) Permohonan pencairan dana untuk tahap berikutnya dapat dilakukan apabila kampung telah menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah dana tahap sebelumnya;
 - (8) Untuk pencairan dana yang berada di kas kampung/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan kampung;
 - (9) Untuk penyaluran dana pada tahun berjalan, maka setiap kampung harus menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana berupa Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK), Laporan Fungsional, Buku Kas Umum guna pencairan dana selanjutnya;
 - (10) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kampung tersebut;
 - (11) Jika ada perubahan kegiatan dalam APBKampung, maka APBKampung dimaksud harus direvisi dengan Peraturan Kampung, yang mana diproses mulai dari Ranperkam sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 6

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Kampung dalam APBKampung dipergunakan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
 - c. Operasional Pemerintah Kampung;
 - d. Tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan
 - e. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

- (2) Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah Kampung dan tercantum dalam RPJMKampung, RKPKampung dan APBKampung.

Pasal 7

- (1) Rencana penggunaan ADK dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kampung bertujuan agar penggunaan ADK didasarkan atas proses perencanaan partisipatif
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Penghulu, perangkat kampung, anggota Bapekam, lembaga kemasyarakatan kampung dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan kampung dituangkan dalam usulan RKPKampung.
- (5) RKPKampung sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (6) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADK berpedoman pada RKPKampung, Peraturan Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penghulu harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Penghulu mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana ADK dalam APBKampung.
- (3) Tata usaha keuangan kampung dilakukan oleh Bendahara Kampung dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (2) Kecamatan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan ADK dalam APBKampung kepada Kampung;
- (3) Penghulu berkewajiban untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kampung secara berjenjang (Camat – Bupati);

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

ditetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 11.a Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 57

PEMBAGIAN DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA KAMPUNG

NO.	KECAMATAN / KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG		ADK 2016	Bobot Kampung	Kependudukan		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
		ADK Min	ADK Proporsional			Jumlah Penduduk	VJP	Luas Wilayah aw	VLW	Keluarga Miskin	VKM	IKG	VIKG
BDx													
I	Kecamatan Siak			4.965.738.008	0,04	10.202	0,03	245,76	0,03	366	0,03	230,13	0,05
1	Kampung Langkai	498.841.999	313.938.205	812.780.203	0,01	1.885	0,01	47,25	0,01	49	0,00	27,00	0,01
2	Kampung Tumang	498.841.999	376.743.181	875.585.180	0,01	2.268	0,01	11,72	0,00	25	0,00	54,46	0,01
3	Kampung Merempan Hulu	498.841.999	395.662.581	894.504.580	0,01	1.484	0,00	61,72	0,01	7	0,00	33,75	0,01
4	Kampung Rawang Air Putih	498.841.999	258.609.626	757.451.624	0,01	1.066	0,00	39,08	0,00	70	0,01	40,24	0,01
5	Kampung Suak Lanjut	498.841.999	281.679.742	780.521.740	0,01	1.830	0,01	1,78	0,00	82	0,01	39,23	0,01
6	Kampung Buntan Besar	498.841.999	346.052.681	844.894.680	0,01	1.669	0,01	84,21	0,01	133	0,01	35,45	0,01
II	Kecamatan Sungai Apit			12.881.778.666	0,11	22.775	46,00	1.419,65	0,18	1.380	0,12	639,16	0,13
1	Kampung Teluk Lanus	498.841.999	722.192.353	1.221.034.352	0,02	2.039	0,01	537,37	0,07	-	-	53,76	0,01
2	Kampung Tanjung Kuras	498.841.999	395.464.868	894.306.867	0,01	1.408	0,00	35,17	0,00	103	0,01	54,26	0,01
3	Kampung Parit I/II	498.841.999	275.760.274	774.602.273	0,01	1.699	0,01	15,14	0,00	10	0,00	40,59	0,01
4	Kampung Teluk Masjid	498.841.999	547.756.050	1.046.598.049	0,01	2.656	0,01	39,08	0,00	135	0,01	40,16	0,01
5	Kampung Sungai Kayu Ara	498.841.999	344.763.608	843.605.607	0,01	1.590	0,01	101,09	0,01	92	0,01	26,48	0,01
6	Kampung Lalang	498.841.999	408.320.488	907.162.487	0,01	1.834	0,01	88,56	0,01	144	0,01	39,40	0,01
7	Kampung Mengkapan	498.841.999	412.936.087	911.778.086	0,01	2.554	0,01	11,04	0,00	66	0,01	36,91	0,01
8	Kampung Sungai Rawa	498.841.999	531.511.666	1.030.353.665	0,01	1.091	0,00	241,58	0,03	75	0,01	33,82	0,01
9	Kampung Penyengat	498.841.999	491.624.618	990.466.617	0,01	1.537	0,00	52,76	0,01	446	0,04	45,35	0,01
10	Kampung Teluk Bati	498.841.999	418.351.427	917.193.426	0,01	1.680	0,01	87,93	0,01	94	0,01	53,94	0,01
11	Kampung Bunsur	498.841.999	289.914.969	788.756.968	0,01	1.325	0,00	7,42	0,00	77	0,01	52,09	0,01
12	Kampung Harapan	498.841.999	300.877.270	799.719.269	0,01	1.422	0,00	16,32	0,00	-	-	57,93	0,01
13	Kampung Kayu Ara Permai	498.841.999	264.385.247	763.227.246	0,01	1.060	0,00	21,88	0,00	26	0,00	53,85	0,01
14	Kampung Rawa Mekar Jaya	498.841.999	494.131.759	992.973.757	0,01	880	0,00	164,31	0,02	112	0,01	50,62	0,01
III	Kecamatan Minas			4.797.584.931	0,05	15.430	0,05	684,06	0,09	987	0,09	134,87	0,03
1	Kampung Minas Timur	498.841.999	613.000.000	1.266.350.244	0,01	4.414	0,01	140,69	0,02	350	0,03	23,67	0,00
2	Kampung Minas Barat	498.841.999	767.508.245	1.504.021.817	0,02	5.602	0,02	302,88	0,04	366	0,03	31,94	0,01
3	Kampung Mandi Angin	498.841.999	1.005.179.818	1.022.784.149	0,01	2.772	0,01	146,56	0,02	185	0,02	39,75	0,01
4	Kampung Rantau Bertuah	498.841.999	523.942.150	1.004.428.721	0,01	2.642	0,01	93,93	0,01	86	0,01	39,51	0,01

NO.	KECAMATAN / KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG		ADK 2016	Bobot Kampung	Kependudukan		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
		ADK Min	ADK Proporsional			Jumlah Penduduk	VJP	Luas Wilayah	VLW	Keluarga Miskin	VKM	IKG	VIKG
BDx													
IV	Kecamatan Kandis	1.973.800.000	10.062.506.861	0,10	40.126	0,13	921,85	0,12	861	0,08	343,96	0,07	
1	Kampung Belutu	498.841.999	766.743.065	0,01	6.007	0,02	64,80	0,01	174	0,02	40,57	0,01	
2	Kampung Kandis	498.841.999	1.026.697.275	0,01	5.853	0,02	44,46	0,01	175	0,02	28,16	0,01	
3	Kampung Sam-sam	498.841.999	1.458.042.654	0,03	7.937	0,03	590,01	0,07	259	0,02	41,22	0,01	
4	Kampung Bekalar	498.841.999	635.205.767	0,01	5.662	0,02	64,42	0,01	33	0,00	41,53	0,01	
5	Kampung Sungai Gondang	498.841.999	385.883.954	0,01	1.955	0,01	53,72	0,01	129	0,01	55,54	0,01	
6	Kampung Pencing Bekulo	498.841.999	405.385.915	0,01	2.430	0,01	6,66	0,00	56	0,00	51,02	0,01	
7	Kampung Jambi Makmur	498.841.999	601.422.655	0,01	4.425	0,01	72,25	0,01	7	0,00	45,31	0,01	
8	Kampung Libo Jaya	498.841.999	792.389.587	0,01	5.857	0,02	25,53	0,00	28	0,00	40,61	0,01	
V	Kecamatan Lubuk Dalam	933.760.000	6.234.046.246	0,04	19.278	0,06	225,42	0,03	283	0,03	195,76	0,04	
1	Kampung Lubuk Dalam	498.841.999	556.702.668	0,01	5.371	0,02	81,19	0,01	59	0,01	22,81	0,00	
2	Kampung Rawang Kao	498.841.999	374.745.786	0,01	1.774	0,01	54,62	0,01	16	0,00	33,33	0,01	
3	Kampung Sri Gading	498.841.999	436.018.528	0,01	2.585	0,01	13,27	0,00	49	0,00	38,71	0,01	
4	Kampung Sialang Baru	498.841.999	610.848.236	0,01	3.499	0,01	16,55	0,00	66	0,01	27,71	0,01	
5	Kampung Sialang Palas	498.841.999	245.944.409	0,00	2.080	0,01	10,58	0,00	31	0,00	24,80	0,01	
6	Kampung Empang Baru	498.841.999	333.064.314	0,01	2.469	0,01	16,22	0,00	48	0,00	32,37	0,01	
7	Kampung Rawang Kao Barat	498.841.999	184.828.315	0,00	1.500	0,00	32,99	0,00	14	0,00	16,03	0,00	
VI	Kecamatan Kerinci Kanan	980.200.000	9.773.596.142	0,07	25.527	0,08	299,25	0,04	488	0,04	398,19	0,08	
1	Kampung Kerinci Kanan	498.841.999	462.769.239	0,01	3.133	0,01	97,35	0,01	136	0,01	30,21	0,01	
2	Kampung Kerinci Kiri	498.841.999	486.512.167	0,01	2.910	0,01	56,22	0,01	94	0,01	39,70	0,01	
3	Kampung Buana Bakti	498.841.999	256.229.309	0,01	1.818	0,01	12,80	0,00	29	0,00	33,94	0,01	
4	Kampung Bukit Harapan	498.841.999	258.019.385	0,00	1.413	0,00	13,16	0,00	14	0,00	30,14	0,01	
5	Kampung Kumbara Utama	498.841.999	320.865.112	0,00	1.719	0,01	11,72	0,00	7	0,00	33,64	0,01	
6	Kampung Bukit Agung	498.841.999	344.568.099	0,01	3.300	0,01	30,69	0,00	75	0,01	27,00	0,01	
7	Kampung Simpang Perak Jaya	498.841.999	322.768.760	0,01	3.059	0,01	12,79	0,00	12	0,00	31,89	0,01	
8	Kampung Buatan Baru	498.841.999	276.877.087	0,01	2.024	0,01	15,70	0,00	15	0,00	36,62	0,01	
9	Kampung Gabung Makmur	498.841.999	292.840.325	0,00	1.456	0,00	10,14	0,00	25	0,00	40,34	0,01	
10	Kampung Jati Mulya	498.841.999	210.330.891	0,00	1.234	0,00	10,90	0,00	17	0,00	34,18	0,01	
11	Kampung Seminai	498.841.999	348.550.234	0,01	2.492	0,01	18,84	0,00	30	0,00	25,26	0,01	
12	Kampung Delima Jaya	498.841.999	207.161.551	0,00	969	0,00	8,94	0,00	34	0,00	35,27	0,01	
VII	Kecamatan Koto Gasib	1.439.200.000	10.675.825.512	0,09	21.769	0,07	685,77	0,09	1.765	0,16	457,28	0,09	
1	Kampung Pangkalan Pisang	498.841.999	783.132.682	0,0096	4.735	0,01	89,98	0,01	43	0,00	20,92	0,00	
2	Kampung Kuala Gasib	498.841.999	527.895.944	0,0086	2.532	0,01	83,24	0,01	106	0,01	39,12	0,01	
3	Kampung Teluk Rimba	498.841.999	300.339.740	0,0057	688	0,00	67,61	0,01	45	0,00	47,41	0,01	
4	Kampung Buatan I	498.841.999	425.705.968	0,0079	1.363	0,00	110,60	0,01	117	0,01	41,22	0,01	
5	Kampung Buatan II	498.841.999	468.626.616	0,0079	3.142	0,01	85,20	0,01	34	0,00	30,45	0,01	
6	Kampung Sengkemang	498.841.999	311.469.194	0,0066	1.369	0,00	69,86	0,01	23	0,00	52,27	0,01	
7	Kampung Rantau Panjang	498.841.999	567.540.636	0,0090	1.409	0,00	107,18	0,01	128	0,01	55,54	0,01	
8	Kampung Empang Pandan	498.841.999	331.882.488	0,0058	2.605	0,01	15,63	0,00	5	0,00	35,08	0,01	
9	Kampung Keranjai Guguh	498.841.999	645.078.193	0,0128	2.113	0,01	13,23	0,00	570	0,05	36,78	0,01	
10	Kampung Sri Gemilang	498.841.999	255.829.232	0,0055	604	0,00	35,17	0,00	42	0,00	55,68	0,01	
11	Kampung Tasik Seminai	498.841.999	571.062.834	0,0130	1.209	0,00	8,07	0,00	652	0,06	42,81	0,01	

NO.	KECAMATAN/KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG		ADK 2016	Bobot Kampung	Kependudukan		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
		ADK Min	ADK Proporsional			Jumlah Penduduk	VJP	Luas Wilayah aw	VLW	Keluarga Miskin	VKM	IKG	VIKG
					BDx	ap	0,40	aw	0,15	am	0,15	IKG	0,30
10	Kampung Dayang Suri	498.841.999	264.166.692	763.008.691	0,01	1.023	0,00	9,77	0,00	135	0,01	34,93	0,01
XII	Kecamatan Pusako		451.000.000	5.527.267.057	0,04	6.145	0,02	285,78	0,04	462	0,04	317,01	0,07
1	Kampung Sungai Berbari	498.841.999	257.157.045	755.999.043	0,01	705	0,00	78,16	0,01	46	0,00	40,23	0,01
2	Kampung Dosan	498.841.999	327.118.032	825.960.031	0,01	1.272	0,00	39,08	0,00	61	0,01	48,00	0,01
3	Kampung Sungai Limau	498.841.999	323.712.095	822.554.093	0,01	940	0,00	87,93	0,01	80	0,01	44,74	0,01
4	Kampung Dusun Pusaka	498.841.999	293.237.586	792.079.585	0,01	615	0,00	21,49	0,00	64	0,01	50,49	0,01
5	Kampung Pebadaran	498.841.999	339.275.533	838.117.532	0,01	647	0,00	14,66	0,00	103	0,01	41,47	0,01
6	Kampung Benayah	498.841.999	284.696.780	783.538.779	0,01	1.342	0,00	30,78	0,00	102	0,01	40,66	0,01
7	Kampung Perincit	498.841.999	210.175.995	709.017.994	0,00	624	0,00	13,68	0,00	6	0,00	51,42	0,01
XIII	Kecamatan Mempura		577.360.000	6.165.174.121	0,05	10.922	0,03	754,84	0,10	281	0,02	318,59	0,07
1	Kampung Kota Ringin	498.841.999	300.499.647	799.341.645	0,01	1.427	0,00	45,79	0,01	37	0,00	40,82	0,01
2	Kampung Paluh	498.841.999	328.298.592	827.140.591	0,01	1.567	0,00	10,48	0,00	43	0,00	55,02	0,01
3	Kampung Benteng Hilir	498.841.999	302.737.038	801.579.037	0,01	1.805	0,01	15,08	0,00	32	0,00	37,60	0,01
4	Kampung Benteng Hulu	498.841.999	408.412.743	907.254.742	0,01	2.952	0,01	25,04	0,00	7	0,00	37,09	0,01
5	Kampung Kampung Tengah	498.841.999	271.715.620	770.557.619	0,01	633	0,00	104,75	0,01	11	0,00	46,84	0,01
6	Kampung Merempan Hilir	498.841.999	665.483.123	1.164.325.122	0,01	1.908	0,01	329,02	0,04	135	0,01	42,60	0,01
7	Kampung Teluk Merempan	498.841.999	396.133.366	894.975.365	0,01	630	0,00	224,68	0,03	16	0,00	58,62	0,01
XIV	Kecamatan Sabak Auh		1.262.080.000	6.959.867.401	0,04	12.007	0,04	98,57	0,01	349	0,03	327,67	0,07
1	Kampung Bandar Sungai	498.841.999	529.877.890	1.028.719.889	0,00	1.205	0,00	11,68	0,00	43	0,00	39,19	0,01
2	Kampung Rempak	498.841.999	593.640.409	1.092.482.408	0,01	1.853	0,01	7,92	0,00	81	0,01	30,38	0,01
3	Kampung Laksamana	498.841.999	280.750.250	779.592.248	0,00	1.247	0,00	12,55	0,00	11	0,00	38,63	0,01
4	Kampung Belading	498.841.999	284.470.300	783.312.298	0,01	1.203	0,00	8,84	0,00	27	0,00	52,39	0,01
5	Kampung Sungai Tengah	498.841.999	421.711.547	920.553.546	0,01	2.365	0,01	29,31	0,00	31	0,00	48,70	0,01
6	Kampung Sabak Permai	498.841.999	348.844.810	847.686.809	0,01	1.601	0,01	12,98	0,00	23	0,00	42,03	0,01
7	Kampung Selat Guntung	498.841.999	272.978.420	771.820.419	0,01	1.282	0,00	11,61	0,00	110	0,01	41,36	0,01
8	Kampung Bandar Pedada	498.841.999	236.857.786	735.699.785	0,00	1.251	0,00	3,68	0,00	23	0,00	34,99	0,01
122	Σ	60.858.723.840	77.295.362.560	120.033.806.400	1,00	316.611		7.923,21		11.287		4.818,55	

BUPATI SIAK
SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 57 TAHUN 2015

Tanggal : 31 Desember 2015

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

A. PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Alokasi Dana Kampung (ADK) salah satu sumber pendapatan kampung yang akan dialokasikan untuk Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung, untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan Operasional BAPEKAM dan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

B. PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

1. Penyaluran

- a. Penyaluran ADK dalam APBKampung, baru dapat dilakukan apabila APBKampung telah disahkan oleh Penghulu atas persetujuan bersama BAPEKAM dengan Peraturan Kampung;
- b. ADK akan disalurkan oleh BUD/Kuasa BUD setelah adanya permohonan penyaluran dana dari Pemerintah Kampung kepada Bupati c.q. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Siak, kepada Pemerintahan Kampung langsung dari Kas Daerah ke Rekening Kas Kampung;
- c. Penyaluran dana berdasarkan permintaan dana dari kampung melalui Camat yang ditujukan kepada Bupati Siak c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Siak, setelah terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh Tim Evaluasi Tingkat Kecamatan dan ditetapkan alokasi per-kampung dengan Keputusan Bupati Siak;
- d. Penyaluran dana dapat dicairkan setelah disetujui oleh Bupati Siak atau Penjabat yang ditunjuk, kemudian atas dasar persetujuan tersebut disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PPKD untuk diproses pencairan dananya melalui mekanisme Belanja Langsung (LS) mulai dari penerbitan SPP-LS oleh Bendahara PPKD, SPM-LS oleh PA/Kuasa PPKD dan SP2D-LS oleh BUD/Kuasa BUD kepada Pemerintah Kampung langsung ke rekening kas kampung di Bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu;
- e. Penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada point c di atas, dilakukan dengan secara bertahap yang dibagi dalam 3 (tiga) tahapan dengan masing-masing tahapan sebesar: Tahap I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh perseratus), Tahap II (Kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dan Tahap III (Ketiga) sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- f. Khusus untuk Purna Bakti Penghulu penyalurannya diberikan dalam satu tahap pencairan.

2. Pencairan

2.1 Proses Pencairan ADK di Kampung

Proses pencairan ADK di kampung yang dilakukan sendiri oleh Penghulu dan Bendahara Kampung dengan melampirkan :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sudah disahkan Penghulu lengkap dengan rencana anggaran biaya per-masing-masing kegiatan;
- b. Surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) masing-masing, terdiri dari unsur pemerintah kampung dan unsur lembaga kemasyarakatan kampung;
- c. Kuitansi penerimaan secara global rangkap 4 (empat) yang asli di atas materi Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- d. Peraturan Kampung tentang APBKampung;
- e. Berita Acara penyelesaian pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) dan diketahui oleh Penghulu;
- f. Dokumentasi kegiatan sebagai salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Berkas yang semuanya dibuat dalam rangkap 4 (empat) dikirim ke Penghulu melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) untuk diteliti keabsahan berkas dan penyelesaian kegiatan berdasarkan persentase bobot pekerjaan, Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) akan mencairkan dana kegiatan dan menyerahkan ke masing-masing Pelaksana Kegiatan.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

a. Persiapan

Setelah dana masuk ke dalam rekening kas kampung, segera Penghulu mengadakan rapat di kampung yang dihadiri oleh unsur-unsur : perangkat kampung, anggota BAPEKAM, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Tim Penggerak PKK, Ketua RK/RT dan Tokoh Masyarakat dan disaksikan unsur kecamatan (agar pelaksanaan rapat persiapan tidak bersamaan, Camat dapat menjadwalkan).

Rapat persidangan membahas :

- 1) Rencana kerja kegiatan dan penjadwalan;
- 2) Pembagian tugas para pelaksana kegiatan; dan
- 3) Kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan.

Hasil rapat dituangkan dalam berita acara.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana yang telah disepakati dalam musrenbangkam. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan APBKampung secara riil, sehingga keterbukaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan.

Dalam pelaksanaan hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah :

1. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu;

2. Memanfaatkan tenaga masyarakat kampung setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka;
3. Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial;
4. Pencairan dana di Bank/Cabang Pembantu di kecamatan yang ada;
5. Penutupan buku kas umum dilakukan setiap akhir bulannya, dan setelah tanggal 31 Desember setiap tahunnya tidak ada lagi transaksi keuangan;
6. Dalam pelaksanaan APBKampung terdapat sisa anggaran pada akhir tahun anggaran (per-30 Desember) disetorkan kembali ke Kas Kampung dan atau berdasarkan ketentuan sumber dananya.
7. Perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan;

3. Penggunaan Alokasi Dana Kampung

Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran belanja kampung digunakan untuk Penyeleggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- b. Paling Banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran belanja kampung digunakan untuk :
 1. Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung;
 2. Operasional Pemerintah Kampung;
 3. Tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan
 4. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Adapun Alokasi Dana Kampung, dipergunakan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- c. Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan Operasional BAPEKAM dan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Adapun rincian kelompok belanja kampung sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

- a. Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan, besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Penghulu atau Penjabat (Pj) Penghulu tidak diberikan penghasilan tetap sebagai Penghulu;

Kerani yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);

Pelaksana Tugas (Plt) Kerani yang dirangkap oleh Kerani hanya diberikan penghasilan tetap pada jabatannya yang defenitif;

b. Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung, sebagai berikut:

1. Penghulu bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
2. Kerani bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung (PTPKK);
3. Juru Tulis bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya; dan
4. Bendahara yaitu dijabat oleh staf Urusan Keuangan.
5. Pengurus Aset Kampung

c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) adalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketua Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. Sekretaris Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
4. Anggota Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

d. Penghasilan Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi terdiri dari :

1. Tenaga Administrasi Perkantoran, bertugas membantu Penghulu dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Kampung terdiri dari staf urusan administasi dan keuangan, dapat dianggarkan oleh kampung berdasarkan kemampuan kampung bersangkutan, dengan honorarium sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan dengan jumlah tenaga maksimal 3 (tiga) orang.
2. Pembantu Bendahara, dengan persyaratan minimal SLTA/ sederajat dengan atau bidang ilmu akuntansi/keuangan dan memiliki pengalaman dibidang akuntansi/keuangan lainnya dengan honorarium sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)/bulan;
3. Khusus tenaga teknis kegiatan ADK untuk pekerjaan konstruksi dianggarkan pada kegiatan masing-masing yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/paket pekerjaan;
4. Untuk kampung yang memiliki pustaka kampung, maka pengelola pustaka kampung tersebut diberikan bantuan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan;
5. Penjaga kantor kampung sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan; dan
6. Petugas kebersihan kantor kampung sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan.

1.2 Operasional Pemerintah Kampung berupa kebutuhan rutin Pemerintah Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran, berupa:

- Alat Tulis Kantor;
- Biaya pembuatan laporan;
- Biaya rapat/musyawarah;
- Biaya perjalanan dinas;
- Penggandaan;
- Benda Pos;
- Pakaian Dinas dan Atribut;
- Alat dan Bahan Kebersihan;
- Pemeliharaan;
- Makan minum harian;
- Makan minum rapat;
- Makan minum tamu;
- Air Listrik dan Telepon;
- Dan seterusnya.

1.3 Operasional BAPEKAM maksimal 10% (sepuluh perseratus) dari Belanja Operasional Pemerintah Kampung, yang digunakan untuk:

- Alat Tulis Kantor;
- Biaya pembuatan laporan;
- Biaya rapat/musyawarah;
- Biaya perjalanan dinas;
- Penggandaan;
- Benda Pos;
- Pakaian Dinas dan Atribut;
- Alat dan Bahan Kebersihan;
- Pemeliharaan
- Makan minum harian
- Makan minum rapat
- Makan minum tamu
- Air Listrik dan Telephon; dan
- Dan seterusnya.

1.4 Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, Rukun Tetangga (RT) ditetapkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rukun Kampung ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk :

1. Belanja alat tulis kantor;
2. Penggandaan;
3. Konsumsi rapat; dan
4. Dan seterusnya.

- 1.5 Penyediaan Inventaris Kantor seperti, Komputer, Meubeuler, Mesin Tik, Printer dan seterusnya ;
- 1.6 Pembuatan Buku Administrasi Kampung 28 (dua puluh delapan) buku;
- 1.7 Pembuatan blangko isian monografi kampung yang ditetapkan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/tahun, bentuk dan bahan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak (hanya diperuntukan bagi kampung baru/pemekaran);
- 1.8 Penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kampung (Musrenbangkampung) ditetapkan maksimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/tahun;
- 1.9 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kampung (LPPK dan LKPJ) ditetapkan maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/tahun;
- 1.10 Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kampung ditetapkan maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/tahun (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan Perangkat Kampung);
- 1.11 Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) dan termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Perubahan (APBKampung Perubahan) maksimal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/tahun;
- 1.12 Penyusunan profil kampung maksimal Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah)/tahun yang diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim;
- 1.13 Pembuatan surat tanah (SKRPT/SKGR) untuk masyarakat miskin/kurang mampu dialokasikan maksimal 50 persil dengan biaya maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/persil yang digunakan untuk biaya pembelian blanko, materai, fotocopy dan petugas pengukur;
- 1.14 Pemungutan suara Pemilihan Penghulu maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (digunakan seperti keperluan honorarium petugas keamanan, sewa tenda/kursi, makan minum, spanduk, dokumentasi, sewa *sound system*);
- 1.15 Pembentukan pengurus BAPEKAM ditetapkan maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan BAPEKAM);
- 1.16 Penyusunan RPJMKampung; dan
- 1.17 Pembuatan sertifikat Tanah Desa/Tanah Kas Desa.
- 1.18 Belanja Kampung Tangguh Bencana Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)/tahun.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

- 2.1 Perbaikan dan pembangunan penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
- 2.2 Pembangunan infrastruktur perkampungan yang menjadi/merupakan aset Kampung, dengan prioritas penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;

- 2.3 Pengembangan Wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang
- 2.4 Ketahanan Pangan
- 2.5 Pembinaan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) Non Formal terdiri dari Kelompok Bermain (KB), tempat penitipan anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). SPS mencakup Taman Posyandu (TP), Taman Asuhan Anak Muslim (TAAM) dan Taman Pendidikan Quran (TPQ). Pembinaan PAUD Non Formal diberikan honorarium sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan nama-namanya telah terdaftar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan HIMPAUDI Kabupaten Siak, dan hanya dapat diberikan apabila PAUD Non Formal sudah mendapat Surat Izin Operasional (SIO) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan telah berjalan selama 1 (satu) tahun;
- 2.6 Bantuan Keuangan kepada Guru dan Non Guru Taman Kanak-Kanak (TK/RA) swasta diberikan honorarium sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan nama-namanya telah terdaftar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan HIMPAUDI Kabupaten Siak, dan hanya dapat diberikan apabila PAUD Formal sudah mendapat Surat Izin Operasional (SIO) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan telah berjalan selama 1 (satu) tahun;
- 2.7 Pembinaan lembaga pendidikan swasta/PDTA Rombongan Belajar (Rombel) diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Murid/Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, ditetapkan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/jam pelajaran dengan persyaratan lembaga bersangkutan telah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan diketahui oleh Pemerintah Kampung dan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- 2.8 Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 3.1 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dengan memberikan bantuan berupa operasional maksimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan/kampung;
- 3.2 Pembinaan Desa Sakinah maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi kampung yang telah ditetapkan sebagai Kampung Sakinah.
- 3.3 Peringatan Hari Besar Nasional yang dialokasikan dana maksimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/tahun;
- 3.4 Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial yang dipergunakan untuk:
 - a. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kampung maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan;

- b. Peringatan Hari Besar Islam maksimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 3.5 Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/tahun;
- 3.6 Pembinaan dan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) maksimal Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)/tahun;
- 3.7 Peningkatan kreatifitas bagi remaja masjid maksimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/tahun;
- 3.8 Pembinaan imam masjid, Khatib, Gharim dan Guru mengaji Tradisional ditetapkan sebesar :
- a. Iman Masjid Kampung ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
 - b. Gharim masjid kampung ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
 - c. Guru mengaji tradisional sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan dengan ketentuan mempunyai murid minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan pertanggungjawaban/pembuktian berupa absensi dan telah mengajar minimal 1 (satu) tahun; dan
 - d. Transportasi Khatib Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/kegiatan;
- 3.9 Peningkatan aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Balita sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/bulan/posyandu;
- 3.10 Pembinaan sanggar seni kampung maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/tahun;
- 3.11 Kegiatan keolahragaan kampung maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/tahun;
- 3.12 Pembinaan Kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampung (PPKBD) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun;
- 3.13 Pembinaan bulan bhakti gotong royong masyarakat;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 4.1 Pembinaan dan Operasional Tim Penggerak PKK Kampung ditetapkan maksimal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/tahun;
- 4.2 Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya kampung, serta pelestarian lingkungan hidup; dan
- 4.3 Pembinaan kelompok dasawisma per-kampung maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/ tahun;
- 4.4 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun;

C. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan dan pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung.

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan

Pembinaan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan maupun terhadap pengelolaan keuangan, menyangkut pembukuan, pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti pengeluaran dilakukan oleh Penghulu, Ketua BAPEKAM, Ketua LPMK, Tim Evaluasi Tingkat Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh :

- Inspektorat Kabupaten, sebagai badan pengawas, pemeriksa internal, dan pembinaan penggunaan dana APBKampung.
- Pemerintah Kecamatan, sebagai pengawas kegiatan APBKampung di Kampung yang ada di wilayah Kecamatan.
- BAPEKAM, sebagai pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Penghulu.

Demikian Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **BUPATI SIAK,**

 **SYAMSUAR**